

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau nikah dalam artian bahasa seperti yang dikutip oleh Rahman Ghazali, dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, mempunyai arti membentuk dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh<sup>1</sup>. Perkawinan atau perkawinan dalam literatur fikih bahasa arab disebut dengan dua kata, *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج) dua kata ini yang di pakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin seperti yang dikutip oleh Rahman al-Ghazali dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, terhadap pada surat an-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”<sup>2</sup>.

Demikian pula dengan kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an dengan arti

kawin terdapat pada surat al-Ahzab ayat 37:

<sup>1</sup> Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (jakarta: kencana, 2006), 7.

<sup>2</sup> Al-Quran dan Terjemahan, QS. An Nisa (4): 3.

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Artinya: “Maka tatkala zaid telah mengahiri keperluan (menceraikan) istrinya, maka kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka<sup>3</sup>.”

Secara arti kata nikah seperti yang dikutip oleh Amir Syaifudin dalam buku, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, bearti bergabung (صم), hubungan kelamin (وطء), dan juga bearti akad (عقد), adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut<sup>4</sup>. Kata nikah sering di pergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah, menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi di antaranya adalah :

1. Menurut Abu Yahya Zakaria al-Ansyaary sebagai mana yang dikutip oleh Rahman Al-Qhozali, yaitu:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

“Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”<sup>5</sup>.

2. Menurut Zakiah Daradjat, seperti yang dikutip oleh Rahman Ghazali yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz *nikah* dan *tazwij* atau semaknya dengan keduanya<sup>6</sup>.
3. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut’ah* dengan

<sup>3</sup> Al-Quran dan Terjemahan, QS. Al Ahzab (33): 37.

<sup>4</sup> Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* ( Jakarta: kencana, 2006), 35-37.

<sup>5</sup> Rahman Ghazali, *FighMunakahat*, 8.

<sup>6</sup> Ibid, 7.

sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

4. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
5. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
6. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dunia<sup>7</sup>.

## **B. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Sudah dimaklumi bahwa, dalam hal jenjang norma hukum, hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan

---

<sup>7</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 14.

*al-ahkaam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni waib, sunnah, ibadah (mubah), makruh, dan haram<sup>8</sup>. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah, namun dengan melihat pada sifatnya sebagai sunah Allah dan sunah Rasul tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu hanya semata mubah, dengan demikian dapat dikatakan, bahwa melangsungkan akad nikah disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan wanita menjadi mubah<sup>9</sup>.

Ulama fiqih menyatakan bahwa pada dasarnya hukum perkawinan itu adalah dianjurkan (sunah) hal itu didasarkan kepada bukti bahwa perkawinan merupakan perbuatan yang disuruh Allah dan juga disuruh Nabi. Banyak seruan Allah tentang perkawinan dalam al-qur'an dan juga hadits Nabi Muhammad SAW., Allah SWT., berfirman dalam surah an-Nisa, ayat 3 sebagai dikutip oleh Dahlan Abd sebagai berikut :

فَإِنْ حَفِظْتُمْ آيَاتِي فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبِيَّ آيَاتِي فَآلَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika kamu takud tida akan berlaku adil, maka kawinlah seorang satu, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya<sup>10</sup>”.

Dan terdapat juga, pada surah an-Nur, ayat 32 yang berbunyi :

<sup>8</sup> Muhammad Amin Summah, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada, 2005) 91.

<sup>9</sup> Amir Syaifuddin, *Hukum perkawinan Islam Indonesia*, 43.

<sup>10</sup> Al-Quran dan Terjemahan, QS. An Nisa (4): 3.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan kawinkanlah orna-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak ( kawin) dari hamba-hambasahayamu yang laki-laki dan hambasahayamuyang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya, dan Allah luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.<sup>11</sup>

Adapun Hadits Nabi tentang anjuran perkawinan, seperti yang dikutip oleh Muhd Idris Ramulya dalam buku hukum perkawinan Islam sebagai berikut: dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad, bahwa Nabi Muhammad SAW., bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ

Artinya: kawinlah perempuan-perempuan yang dicintai dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak hukum pada hari kiamat<sup>12</sup>.

Asal hukum melaksanakan perkawinan yang mubah tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (*illahnya*) dapat beralih menadi makruh, sunah, wajib dan haram<sup>13</sup>.

#### 1. Hukum menjadi makruh.

Seorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia

<sup>11</sup> Al-Quran dan Terjemahan, QS. an Nur (24): 32.

<sup>12</sup> CD al-Maktabah Syamilah, Hadits Ahmad, No 13080 juz hal. 127 dalam bab Musnad Anas bin Malik ra.

<sup>13</sup> Muhd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 21.

kawin hanya menambah kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya, maka makruhlah untuk kawin. Tetapi andai kata dia kawin juga tidak berdosa tidak pula berpahala, sedangkan apabila dia tidak menikah dengan pertimbangan kemaslahatan itu tadi maka dapat pahala.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk menikah (kawin) tetapi ia meragukan diri akan mampu mematuhi dan mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya maka makruh baginya untuk menikah.

Makruh menikah pada pria yang belum mampu mendirikan rumah tangga dan belum mempunyai niat untuk menikah<sup>14</sup>.

Demikian juga dalam al-Qur'an disebutkan QS. An-Nuur: 33.

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunianya<sup>15</sup>.

## 2. Hukum perkawinan yang menjadi sunah.

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seorang pria itu telah wajar menikah dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar hidup sederhana, maka baginya sunah untuk melakukan perkawinan. Andai kata dia nikah mendapat pahala dan kalau dia belum menikah tidak berdosa. Bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk menikah tapi

<sup>14</sup> Sayuti Thalib, *Hukum keluarga Indonesia* (Jakarta: UI- Press, 1986), 15.

<sup>15</sup> Al-Quran dan Terjemahan, QS. An-Nur (24): 33.

butuh perlindungan atau nafkah dari seorang suami maka sunah baginya untuk menikah<sup>16</sup>.

### 3. Melaukan perkawinan yang hukum wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada berbuat zina seandainya tidak kawin maka hukum melaksanakan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib. Sebagaimana yang dikutip oleh Abd Rahman Ghazali sesuai dengan kaidah :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga<sup>17</sup>.

Kaedah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju<sup>18</sup>.

### 4. Hukum perkawinan yang menjadi haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan

<sup>16</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* , 49-50.

<sup>17</sup> Abd Rahman Ghazali, *Figh Munakahat*, 19.

<sup>18</sup> Ibid, 19.

kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melansungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Sebagaimana yang dikutip oleh Abd Rahman Ghazali dalam al-Qur'an surat al Baqorah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan memdatangkan kerusakan:

وَلَا تُلْفُؤُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: "...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."<sup>19</sup>.

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk melantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita tidak dapat kawin dengan orang lain<sup>20</sup>.

##### 5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya berdasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan kepada orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan

<sup>19</sup> Al-Quran dan Terjemahan, QS. al Baqorah (2): 195.

<sup>20</sup> Abd Rahman Ghazali, *Figh Munakahat*, 20.

keraguan orang yang akan melakukannya, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan<sup>21</sup>.

### C. Tujuan dan hikmah perkawinan

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur dengan kasih sayang. Hal ini terlihat pada firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang dimikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikrit”<sup>22</sup>.

Dan untuk mendapatkan anak dan keturunan yang sah untuk menjalankan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat an-Nisa, ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: “wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang baik, laki-laki dan perempuan”<sup>23</sup>.

Tujuan substansi dari pernikahan adalah sebagai berikut :

<sup>21</sup> Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj. Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 47

<sup>22</sup> Al-Quran dan Terjemahan, QS. ar Rum (30): 21.

<sup>23</sup> Al-Quran dan Terjemahan, QS. an nisa (4): 1.

1. Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.
2. Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.
3. Tujuan perkawinan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekadar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu<sup>24</sup>.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah permata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung jawab oleh suaminya.

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 23-37.

Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya<sup>25</sup>.

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.

Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat.

Rahmat Hakim memaparkan sebagaimana yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani bahwa hikmah nikah adalah sebagai berikut :

1. Menyambung silaturahmi.
2. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar.
3. Menghindari diri dari perzinaan.
4. Estafeta amal manusia.
5. Estetika kehidupan.

---

<sup>25</sup> Dr. H.M.A. Tihami dan Dr. Sohari Sohrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 82.

6. Mengisi dan menyemarakkan dunia.
7. Menjaga kemurnian nasab<sup>26</sup>.

Perkawinan yang sah merupakan upaya menciptakan keturunan yang sah, sehingga generasi yang akan melanjutkan estafeta pembangunan bangsa adalah generasi yang diakui secara legal dan formal. Pernikahan adalah bagian dari upaya melaksanakan salah satu *maqosid asy-syari'ah*, yaitu memelihara keturunan atau *hifzh an-nasl*, dan memelihara keturunan yang legal dan formal harus dimulai dengan cara memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, dan memelihara harta kekayaan. Dengan melaksanakan empat tujuan hukum Islam tersebut, generasi yang dilahirkan adalah generasi *rabbani*<sup>27</sup>.

#### **D. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Perkawinan merupakan sunnah, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW., Oleh karena itu, bagi pengikutnya yang baik kita harus kawin. Selain mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW., perkawinan merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan jasmani dan rohani.

Perkawinan diisyaratkan supaya manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan disyaratkan dengan tujuan membentuk keluarga yang baik, damai dan sejahtera dan hal ini banyak sekali terdapat dalam al-Quran, misalnya surat an-Nisa': 3 dan surat an-Nur: 32.

---

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 133-145.

<sup>27</sup> Ibid, 146.

Dalam hukum Islam nikah dikatakan sah apabila sudah terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya<sup>28</sup>.

Syarat yang harus ada pada akad setelah melengkapi syarat pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar akad tersebut siap untuk dilaksanakan segala tuntutananya. Adapun jika salah satu syarat tersebut tidak ada, maka segala tuntutananya tidak dapat dilaksanakan. Secara syar'i akad tersebut tidak ada meskipun ia menimbulkan beberapa tanda perkawinan yang benar ketika si perempuan telah digauli. Syarat-syarat tersebut adalah yaitu calon istri atau suami tidak diharamkan untuk menikah, haram yang terdapat keraguan atau yang diperdebatkan oleh para fuqoha. Kedua saksi terdapat perkawinan, dan yang ketiga *shighah* (lafal) akad bersifat kekal (selamanya).

Mazhab maliki, syafi'i dan hambali menambahkan dua syarat lagi, yang pertama adalah wali. Demi keabsahan perkawinan, selalu disyaratkan seorang wali dari pihak perempuan. Kedua yaitu calon suami, istri, dan wali tidak dalam ihram haji atau umrah<sup>29</sup>.

#### 1. Calon istri tidak diharamkan menikah dengan calon suami

Apabila calon istri diharamkan dengan dalil *zhanni* (keraguan) atau haram yang bertentangan oleh para fuqoha maka akadnya *batil*, seperti menikahi calon istri dengan bibiknya dari bapak, bibi dari ibu, keponakan perempuannya, menikahi dalam

<sup>28</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 63.

<sup>29</sup> Abdul Majid Mahmut Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 51.



Sebab, ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan perkawinan tidak mesyaratkan saksi, seperti firman Allah Surat an-Nisa' ayat: 3

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.....<sup>31</sup>

Dan dalam surat an-Nur ayat : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”<sup>32</sup>.

Ayat-ayat tersebut digunakan secara mutlak dan tidak boleh mengikatnya (menggantungkannya), kecuali ada adil. Dan menganggap hadis-hadis yang menyebutkan tentang kewajiban saksi pada perkawinan tidak boleh menjadi pengikat kitabullah, karena ia termasuk *khobar ahad*.

Mazhab maliki berpendapat bahwa kesaksian tidak diharuskan ketika akad dilansungkan. Namun waktu yang diharuskan adalah ketika kedua mempelai berkumpul. Apabila kesaksian itu harus ada pada waktu akad atau ketika berkumpul, maka akad tersebut sah. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa kesaksian itu harus ada saat pembuatan akad. Apabila akad tersebut dibuat tanpa kesaksian maka akad tersebut

<sup>31</sup> Al-Quran dan Terjemahan, QS. an Nisa (4): 3.

<sup>32</sup> Al-Quran dan Terjemahan, QS. an Nur (24): 32.

rusak. Meskipun kesaksian itu ada setelahnya atau sebelumnya mempelai berkumpul<sup>33</sup>.

Adapun syarat saksi adalah :

- a. Berakal, *baligh* dan merdeka.
  - b. Para saksi mendengar dan memahami secara global ucapan kedua orang yang berakad, walaupun mereka tidak mengetahui arti perkata.
  - c. Dua orang saksi.
  - d. Islam. Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan *adil* menjadi syarat seorang saksi, orang fasik tidak diperbolehkan perkawinan dipersaksikan oleh orang fasik<sup>34</sup>.
4. Mahar atau maskawin

Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa, ayat : 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: berikanlah (mahar) kepada wanita yang kamu nikah, sebagai pemberian yang penuh rela<sup>35</sup>.

5. Sebagai terakhir dari perkawinan adalah ikrar *Ijab qabul*

*Ijab qabul* adalah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri

<sup>33</sup> Abdul Majid Mahmud matholib, *Panduan hukum keluarga sakinah*, 54.

<sup>34</sup> Ibid, 57.

<sup>35</sup> Al-Quran dan Terjemahan, QS. an Nisa (4): 4.

kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formal. Sedangkan *qobul* artinya, suatu pernyataan, penerimaan dari pihak laki-laki atas *Ijab* dari pihak perempuan.

## E. Pernikahan Dini

### 1. Pernikahan Dini Menurut Fiqih Islam

Perkawinan dini dalam kitab *fiqih klasik* biasa di sebut dengan nikah *al-shaghir / al-shaghirah*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Dalam perspektif fiqih, usia baligh seseorang dicirikan dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan keluarnya darah haid bagi seorang perempuan. Dari sisi usia, menurut Abu Hanifah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Sementara menurut Syafi'i usia baligh adalah 15 tahun baik laki-laki ataupun perempuan<sup>36</sup>.

### 2. Pernikahan Dini Menurut *Kokmai thai reun kantinngang* (Undang-undang Thailand Selatan tentang pernikahan)

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Dalam Undang-undang dasar Thailand dan undang-undang pernikahan memuat asas penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan, diantaranya adalah asas kematangan atau kedewasaan calon

---

<sup>36</sup> Skripsi, Fina Lazziyah Fijriani, 2010, Pandangang Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah.

mempelai. Asas ini juga diterangkan bagi calon suami istri yang nikah di usia minimal 17 tahun<sup>37</sup>.

## **F. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah**

### **1. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah Menurut Fiqih Islam**

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari penyakit social yang membinasakan, seperti zina. Oleh karena itu, islam berusaha mengeringkan sumber-sumber kerusakan dan menutup celah-celah yang menuju kepadanya. Islam mensyariatkan hukuman-hukuman yang dapat merintangangi semua itu, setelah mendidik individu-individu agar selalu merasakan kehadiran Allah SWT., dalam kesendirian dan keramaian, serta mendidik mereka agar berhenti dan tidak melampauinya. Sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya harus bersumber dari hati, sebelum bersumber dari ketakutan terhadap hukuman duniawi.

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan wanita) yang diharamkan dan khawatir yang merusak. Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringatan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan istri yang *shalihah*, serta memerintahkan suami istri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lain.

---

<sup>37</sup> Pramuan Kokmaipin dan Panice Bak 1-6, The Justice Group, Bak 5 Lassana' 1 Muad 2.

Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia. Diantaranya adalah firman Allah SWT., yang terdapat pada surat Al-Mu'minim ayat 5 :

Artinya, “dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”.

Ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal, dan menjaga masyarakat ndari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas serta dari kerusakan rumah dan nasab. Sebab, kerusakan rumah dan bercampurnya nasab adalah faktor kehancuran masyarakat, dan mencera-beraikan sendi-sendinya<sup>38</sup>.

2. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah Menurut *Kokmai thai reun kantinngang* (Undang-undang Thailand Selatan tentang pernikahan)

Pernyataan implisit dari UUD Thailand tentang perkawinan wanita hamil pra nikah, sebagaimana berikut :

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilkan.

---

<sup>38</sup> Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 85-87.

- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam *Kokmai thai reun kantinngang* (Undang-undang Thailand Selatan tentang pernikahan) ditetapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilnya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir<sup>39</sup>.

Dengan demikian, perkawinan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Thailand. Oleh karena itu, perkawinan wanita hamil karena zina tersebut belum mengakomodir terhadap laki-laki yang menghamili wanita lain di luar nikah.

#### **G. Usia nikah menurut *Kokmai thai reun kantinngang* (Undang-undang Thailand Selatan tentang pernikahan)**

Usia nikah menurut *Kokmai thai reun kantinngang* (Undang-undang Thailand Selatan tentang pernikahan), tahun 2011 tentang

---

<sup>39</sup> Undang-undang Dasar Thailand.

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Batas umur perkawinan diatur dalam UUT tahun 2011 yang menyatakan bahwa :

1. Bagi calon suami istri yang nikah di usia minimal 17 tahun.
2. Bukan orang yang kegilaan atau kehilangan akal.
3. Bukan keturunan secara langsung dari atas sampai ke bawah.
4. Bukan saudara seayah seibu dan saudara seayah atau seibu.
5. Orang tua angkat tidak boleh menikah dengan anak angkat.
6. Bukan pasangan orang lain.
7. Wanita janda bisa menikah kembali apabila di cerai oleh suaminya, kurang lebih 310 hari kecuali :
  - a. Melahirkan anak di antara perceraian.
  - b. Menikah kembali dengan mantan pasangannya.
  - c. Punya surat medis yang menentukan tidak hamil.
  - d. Pengadilan telah memerintahkan pernikahannya.
8. Pria dan wanita di bawah berusia 17 tahun dari pengadilan diperolehkan untuk menikah<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Pramuhan Kokmaipin dan Panice Bak 1-6, The Justice Group, Bak 5 Lassana' 1 Muad 2.